

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk
Penyalahgunaan Wewenang**

M. Shali Syeham, Mulyati Pawennei, Nurhaedah
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

salisehan0@gmail.com

Abstract :

The purpose of this study is to determine and analyze the legal regulations on the crime of sexual gratification as a form of abuse of authority and the form of legal responsibility for the crime of sexual gratification. This study uses normative legal research. Where the author conducts research by reviewing legal regulations such as laws, regulations or literature in order to obtain materials in the form of concepts, theories, principles or legal regulations. The sources of legal materials used in this study include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials in this study was carried out by means of library research, and analyzing the collected data requires a method of data processing, the method used must be in accordance with the established approach. The results of this study explain the legal regulations on the crime of sexual gratification as a form of abuse of authority regulated in Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption broadly explains that gratification is the giving of bribes, but referring to Article 12B, not everything that provides benefits can be called gratification, including the giving of sexual services. And the Criminal Responsibility of the perpetrator of the crime of sexual gratification based on Law Number 20 of 2001 concerning corruption, is punishable by imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and or a fine of at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) for anyone who gives or promises something to a civil servant or state administrator with the intention that the civil servant or state administrator does or does not do something in his position, which is contrary to his obligations. It is better for the legislators to review the provisions on gratification, especially those that have not included sexual gratification as a form of corruption, then the definition of gratification should also be explained more specifically in the explanation of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The law on sexual gratification should include a form of accountability for such treatment with a higher penalty than the rules stipulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 so that the perpetrators receive appropriate punishment.

Keywords : Legal Analysis, Sexual Gratification, Abuse of Authority.

Abstrak :

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi seksual sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana gratifikasi seksual. Penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library reseacrch), serta menganalisis data yang terkumpul diperlukan suatu cara pengolahan data, cara yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Peraturan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi seksual sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang di atur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar sudah menjelaskan bahwa gratifikasi ialah sebagai pemberian suap, namun merujuk pada pasal 12B, bahwa tidak semua hal yang memberikan manfaat bisa disebut gratifikasi, termasuk pemberian berupa pelayanan seksual. Dan Pertanggung jawaban Pidana pelaku tindak pidana Gratifikasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Sebaiknya agar pembentuk Undang-Undang untuk meninjau kembali ketentuan tentang gratifikasi khususnya yang belum dicantumkan gratifikasi seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, kemudian pengertian gratifikasi juga seharusnya lebih spesifik dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya Undang-Undang tentang gratifikasi seksual tersebut mencantumkan mengenai bentuk pertanggung jawaban atas perlakuannya itu jeratannya lebih tinngi dari aturan yang telah di tentukan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 agar para pelaku mendapatkan kanjaran yang selayaknya.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Gratifikasi *Seksual*, Penyalahgunaan Wewenang.

PENDAHULUAN

Suatu negara yang berdasarkan hukum dapat dikenali dari kemampuannya menilai tindakan warganya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, dalam konsep negara hukum, semua perilaku masyarakat diatur oleh Undang-Undang dengan tujuan menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Ketentuan mengenai negara hukum tersebut, telah diatur dalam hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD

¹ Yanto Dwi Purnama Sari, A. 2023. Penegakan Hukum Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Uniski*, 12(1).

NRI 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia mengatur setiap laku warga negaranya agar tidak lepas dari segala peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik aturan yang bersifat kodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi.² Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri serta menjadi alat untuk mengatur agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib. Hukum pada perkembangannya juga merupakan suatu proses pertumbuhan yang dinamis, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai. Terlepas dari segala hal tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, disamping kepastian hukum karena ketertiban merupakan syarat utama terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya.³

Fenomena *gratifikasi seksual* menjadi suatu alat untuk memuluskan suatu kepentingan dan banyak terkait dengan tindak pidana korupsi, yang sebelumnya gratifikasi diberikan dalam bentuk, uang, barang, voucher, tiket liburan dan fasilitas lainnya. Terbukti dengan adanya Hari Anti Korupsi sedunia, yang tentunya merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan dari semua negara atas praktik korupsi.⁴ Tidak seperti kejahatan korupsi lainnya, *gratifikasi seksual* jarang dilaporkan sebagai bentuk lain dari korupsi. Sekalipun *gratifikasi seksual* memenuhi definisi korupsi sebagai penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bahkan di beberapa negara, tidak mengakui gratifikasi seksual ini sebagai bentuk korupsi dan memberikan pelakunya impunitas. Ada beberapa hal yang membuat gratifikasi seksual atau *gratifikasi seksual* ini seolah diabaikan begitu saja. Seperti stigma sosial, perilaku menyalahkan korban (*victim blaming*), sulitnya mengumpulkan bukti formal yang mungkin saja mereka tidak dipercaya karena adanya kekuasaan yang lebih tinggi, serta Undang-Undang antikorupsi yang hanya mengkriminalisasi penyuapan dalam kaitannya dengan keuntungan finansial.⁵

Berdasarkan pantauan ICW (Indonesia *Corruption Watch*) dari beberapa kasus gratifikasi seksual yang ada di Indonesia, KPK masih kesulitan menyeret masalah tersebut ke ranah hukum. Bahkan menurut Emerson, pegiat antikorupsi ICW, gratifikasi seksual tidak masuk dalam putusan hakim maupun tuntutan jaksa. Sementara itu, ada alasan mengapa KPK sulit mengungkap gratifikasi seks, yaitu karena masalah pembuktian. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, KPK perlu tiga faktor untuk membuktikan adanya gratifikasi seksual. Pertama, harus bisa membuktikan ada penerimaan atau tidak baik itu dalam bentuk uang, barang atau fasilitas. Kedua adalah KPK harus bisa membuktikan adanya korelasi dugaan gratifikasi dengan hubungan jabatan pemberi dan penerima, dan terakhir adalah penerima

² Taufiqurrahman, M., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20505-20516.

³ Hambali, A. R. 2020. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-77.

⁴ Mais, A. F. M., Thalib, H., & Abbas, I. 2023. Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 451-460.

⁵ Freeman, H., Harten, T., Springer, J., Randall, P., Curran, M. A., & Stone, K. (1992). Industrial pollution prevention! A critical review. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 42(5), 618-656.

gratifikasi melaporkan penerimaan itu ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.⁶ Persoalan teori yang muncul terhadap gratifikasi berupa pelayanan seksual ini adalah tidak sesuai dengan gratifikasi berupa pelayanan seksual dengan karakteristik dan konsep gratifikasi dalam UUPTPK. Gratifikasi dimaknai pemberian yang bersifat netral, artinya tidak terdapat makna negatif atau bertentangan dengan hukum, dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kemudian gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu yang ditentukan. Pertanyaan hukum yang muncul, bagaimana proses pelaporan terkait dengan gratifikasi berupa pelayanan seksual ini. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi konsep, dalam pemberian dan penerimaan gratifikasi tidak terdapat konsensus atau hal yang bersifat transaksional dan niat jahat. Akan tetapi dalam hal ini sulit sekali memastikan bahwa pemberian gratifikasi berupa pelayanan seksual dalam praktiknya tidak memiliki *meeting of mind* dan *mens rea* dari awal pemberiannya.⁷

Dilansir dari “Jurnal Kristanto, H., & Osmawati” bahwa pada tahun 2013 ada dua kasus gratifikasi seksual di Indonesia, yaitu kasus korupsi impor daging oleh Ahmad Fattanah dan seorang Hakim Setyabudi Cahyo ditangkap karena terlibat dalam kasus gratifikasi seksual. Keduanya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta meminta aktivitas layanan seksual kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk imbalan untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka⁸.

Terminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK). Perumusan gratifikasi sebagai salah satu delik korupsi merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.⁹ Adapun dari perspektif persoalan hukum, terdapat ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK. Penjelasan terkait pasal tersebut mendefinisikan gratifikasi sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Mencermati definisi gratifikasi pada penjelasan pasal tersebut, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Hanya saja persoalannya, gratifikasi berupa pelayanan seksual ini dalam peraturan hukum yang ada dirumuskan secara tidak jelas dan menimbulkan multitafsir. Belum lagi dalam ketentuan pasal tersebut ditentukan adanya pembebanan pembuktian berdasarkan nilai pemberian yang diterima, padahal pelayanan seksual itu tidaklah dapat dinilai dengan uang serta tidak memiliki standar nilai yang jelas. Karena itulah keberadaan dari gratifikasi berupa pelayanan seksual ini dalam penerapannya seringkali masih menimbulkan perdebatan.¹⁰

⁶ Azhary, V. H. (2019). Nepotisme dan Gratifikasi sebagai Unsur Budaya pada Korupsi Politik dan Birokrasi di Indonesia. *Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi)*

⁷ Ibid.

⁸ Kristanto, H., & Osmawati, Y. (2022). Fenomena Gratifikasi Seksual di Indonesia sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 182-199.

⁹ Andi Mulyono. 2021, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 33.

¹⁰ Marwan Mas, 2020, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 77.

A. Teori Pemidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan *pliaral*, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹¹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :¹²

1. Teori *Absolut* / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. *Immanuel Kant* memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik dasar membenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut *Pellegrino Rossi* dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*’.¹³

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :¹⁴

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned. Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi. tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

¹¹ Muladi, 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

¹² Ibid.

¹³ Samosir, Djisman. 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung, Bina Cipta.

¹⁴ Ibid.

-
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
 - c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.
4. Teori Integratif
- Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh *Stanley Grup*, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkindicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori- teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.¹⁵

B. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh *Gustav Radbruch* yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum. Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.¹⁶

C. Dasar hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) di bagi dua jenistindak pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan, kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala juga di tambah dengan penyitaan barang- barang tertentu, dan pencabutan hak tertentu. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan.¹⁷ Perbedaan kejahatan dan pelanggaran yaitu pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan(kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan hal itu kejahatan dibedakanpula

¹⁵ Hamzah, Andi. 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta, Pradya Paramita.

¹⁶ Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karyakaryanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu "Rechtsphilosophie" atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa

¹⁷ Moeljatno. 2008 *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 78.

dalam kejahatan dolus dan culpa. percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana pasal 54 kitab Undang-Undang hukum pidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana pasal 60 kitab undang-undang hukum pidana. tenggang kedaluwarsa, baik hak untuk menentukan baik hak untuk penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun, dalam hal perbarengan (cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. kumulasi pidana yang enteng lebih mudah dari pada pidana beratmisalnya terdapat pada pasal 70 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana¹⁸.

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana ada tiga macam kejahatan yakni :¹⁹

- a) Kejahatan terhadap Negara. Sebagai contoh adalah penyerangan terhadappresiden atau wakil presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP.
- b) Kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 kitabundang-undang hukum pidana.
- c) Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan.

2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mengandung Unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan,Kesempatan, Sarana Jabatan atau Kedudukan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).²⁰

D. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaarfeit*” terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “straf”, “baar”, dan “feit”. “Straf” diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan “baar” diartikan sebagai cepat dan boleh, sedangkan “feit” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*Strafbaarfeit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang- Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan “*Strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa belanda yakni sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan “*Strafbaar*” berarti dapat di hukum, sehingga secara harafiah perkataan “*Strafbaar-feit*” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.²¹

Terjemahan “*Strafbaarfeit*” atau *delict* di dalam bahasa Indonesia yaitu terdapat beberapa istilah yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum. Menurut

¹⁸ Ibid.

¹⁹ R. Soesilo, 2019, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bandung, hlm. 199.

²⁰ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 25.

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta, Pustaka Pena Press, hlm. 96.

Pompe, kata “*Strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, dimana dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu demi terpeliharanya suatu tata tertip hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”²²

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

²² Shaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 136.

- a. Menurut Moeljatno
Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:
 - 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
 - 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
 - 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
 - 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
 - 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.²³
- b. Menurut Wirdjono Prodjodikoro
Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:
 - 1) Subjek tindak pidana
 - 2) Perbuatan dari tindak pidana
 - 3) Hubungan sebab-akibat {*causaal verban*}
 - 4) Sifat melanggar hukum {*onrechtmatigheid*}
 - 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
 - 6) Kesengajaan (*opzet*).²⁴
- c. Unsur-unsur perbuatan pidana
 - 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
 - 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
 - 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapusan pidana.²⁵

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

- a. Unsur pokok subyektif:
Asas hukum pidana "tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan.
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu ;
 - 1) Kesengajaan sebagai maksud
 - 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
 - 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan
 Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :
 - 1) Tidak berhati-hati
 - 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu
- b. Unsur pokok obyektif terdiri dari :
 - 1) Perbuatan manusia
 - 2) Akibat dari perbuatan manusia
 - 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
 - 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
- c. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
 - 1) Suatu tindakan
 - 2) Suatu akibat
 - 3) Keadaan
- d. Unsur subyektif dari perbuatan

²³ Moeljatno, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

²⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia edisi II*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 59.

²⁵ Schaf & neister dkk, 2011, *Hukum Pidana I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

-
- 1) Dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Kesalahan.²⁶

E. Pengertian dan Unsur-Unsur Gratifikasi

Pada dasarnya gratifikasi memang pemberian dalam bentuk hadiah, namun seiring dengan perkembangan zaman membuat seseorang memanfaatkan celah tersebut untuk menyuap orang demi memperoleh sesuatu yang diinginkan sehingga dengan demikian hadiah yang dimaksudkan dalam gratifikasi tersebut hanyalah sebagai simbol yang dikemas serapi mungkin, pada hal itu merupakan suap yang di kemas dalam bentuk hadiah.²⁷ Dalam pasal 12B ayat 1 disebutkan bahwa setiap gratifikasi/ pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di anggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi bukanlah jenis delik melainkan sebagai unsur delik, adapun deliknya sendiri adalah penerima gratifikasi itu sendiri. Istilah gratifikasi dalam pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah: Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁸

Berdasarkan pasal 12B tersebut dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur yang berhubungan dengan suap menerima gratifikasi adalah sebagai berikut :

1. Memberi sesuatu.

Memberi yang dimaksud dalam pasal 12B adalah pemberian dalam arti luas. Hal ini berarti gratifikasi yang diberikan bermacam- macam bentuknya. Seperti pemberian uang, barang fasilitas, bantuan cuma-cuma dan tidak tertutup kemungkinan fasilitas seksual, dan sebagainya.

- a. Memberi atau menjajikan sesuatu kepada, dimana pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dari menerima pemberian. Artinya sipemberi gratifikasi mempunyai kemauan atau kepentingan kepada orang yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian gratifikasi tersebut.
- b. Pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara dengan negara yang menerima pemberian, artinya balas jasa yang telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai imbalan atas pemberian gratifikasi yang telah diterima, yang sebenarnya walaupun pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tidak mempunyai kewenangan langsung atau bahkan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.²⁹

Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana gratifikasi terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan antara istilah *bestandeel* dan *element*, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai unsur, namun ada perbedaan prinsip

²⁶ Leden Marpaung, 2015, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9

²⁷ Pipin syarifin, *PIH. Pengantar Ilmu Hukum*, 2015, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 12.

²⁸ Pasal 12B Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana*

²⁹ Ibid.

diantara kedua istilah tersebut. *Element* dalam suatu tindak pidana mengandung arti unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan *bestandeel* mengandung arti unsur tindak pidana yang secara *expenssiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain *element* tindak pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis. Adapun uraian unsur-unsur Pasal 12 huruf B yaitu :³⁰

a. Melawan hukum:

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum. Sedangkan, sifat melawan hukum materil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, dimungkinkan dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan.

c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, memperkaya berasal dari suku kata kaya. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.

F. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Hal ini merugikan keuangan negara dan menghambat penegakan hukum. Indonesia menjadi negara terkorup keempat di Asia, dengan lembaga yang paling korup berasal dari kepolisian dan Kejaksaan. Penyalahgunaan wewenang bisa dilakukan oleh individu maupun korporasi, dan trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menyebabkan kerugian negara semakin besar, baik secara kuantitas maupun kualitas, dengan praktik yang semakin sistematis, canggih, dan meluas di berbagai aspek masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia memerlukan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat demi ketenangan warga negara. Namun, pelaku tindak pidana korupsi sering menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau fasilitas yang melekat pada jabatan atau posisi mereka untuk menguntungkan diri sendiri. Penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah di Indonesia merupakan suatu masalah etika yang sering terjadi dan mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat pemerintah menggunakan kewenangan yang telah diberikan secara tidak sesuai dengan tujuan dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.³¹

³⁰ Amiruddin, 2018, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 12.

³¹ <https://www.kompasiana.com/stevenkerby5508/6623bb13de948f670d193ab2/penyalahgunaan-wewenang-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 14 November 2024, pukul 12.45 Wita

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi negara yang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktik penyalahgunaan wewenang dicampur adukkan dengan perbuatan sewenang-wenang penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apa pun dan di bidang apapun. Menggunakan konsep luas dan bebas ini akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret.³²

Delik menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2001 perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK) yang menyebutkan: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).³³

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum kemudian menerangkan dan menganalisis ketentuan hukum dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis data yang terkumpul diperlukan suatu cara pengolahan data, cara yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengolahan Informasi harus melalui beberapa tahapan untuk memperoleh hasil penelitian yaitu mengumpulkan data, kemudian mengkalsifikasi data yang relevan dengan objek penelitian, pemeriksaan data, analisis data, pengambilan kesimpulan. Kesimpulan Akhir merupakan hasil penelitian yang akan direvisi setelah melakukan konsultasi dengan yang lebih ahli kemudian nantinya dapat dirumuskan kesimpulan terakhir yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Di luar negeri istilah *sextortion* digunakan untuk menggambarkan gratifikasi seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan kekuasaan terhadap mereka yang ada di posisi

³² Andi Hamzah. 2021. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. hlm. 237

³³ Hernold Ferry Makawimbang. 2019. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 55.

membutuhkan atau di bawah mereka. Seperti contoh kasus ketika guru atau dosen meminta pelayanan seks dari mahasiswi atau mahasiswanya untuk memberikan balasan berupa nilai atau kelulusan. Contoh lain seperti memberikan pelayanan seksual kepada petugas agar bisa melewati perbatasan.³⁴ Salah satu contoh ketika adanya perbandingan kasus gratifikasi di Indonesia dengan negara lain seperti Singapura yang dimana gratifikasi berupa layanan seksual ini dapat diadili atau dapat terkena sanksi pidana saat dibawa ke meja persidangan, dikarenakan di negara Singapura memiliki pengertian gratifikasi lebih luas dan juga terdapat batasan-batasan yang jelas. Ada beberapa kasus gratifikasi pelayanan seksual di negara Singapura yang sudah pernah terjadi dan sudah diadili atau diberikan sanksi pidana di meja persidangan. Seperti kasus Chin Peng yang saat itu menjabat sebagai Sersan Kepala di Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan Singapura, di dalam kasus ini Chin Peng diduga telah menerima seks sebagai suap dari sejumlah wanita asing yang dimana sebagai imbalannya agar visa kunjungan wanita-wanita tersebut diperpanjang. Kasus lainnya yaitu kasus yang menjerat *eks* Komandan Angkatan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) bernama Peter Lim, dalam kasus ini Peter Lim menerima gratifikasi pelayanan seks dari wanita-wanita sebagai imbalan atas kontrak proyek teknologi informasi dan dimana dari pihak pengadilan Singapura sudah menyatakan Peter Lim bersalah dan di kenakan sanksi pidana penjara 6 bulan.³⁵

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menganalisis bahwa, adanya kasus gratifikasi pelayanan seksual yang disebutkan di atas, terbukti bahwa Singapura telah mengadili atau memberikan sanksi pidana kepada pelaku gratifikasi pelayanan seksual dengan tingkat kesalahan yang diperbuat dan di negara Singapura itu sendiri apapun bentuk gratifikasi dapat diadili atau dikenakan sanksi pidana termasuk juga dengan gratifikasi pelayanan seksual ini. Aparat penegak hukum Singapura menjerat pelaku gratifikasi pelayanan seksual menggunakan peraturan yang ada pada negara Singapura. Asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ) menggunakan istilah *sextortion* yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan gratifikasi seksual. Istilah *sextortion* digunakan sebagai gambaran bentuk apapun atas penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di negara maju atau berkembang, dan dilakukan oleh pejabat pemerintah, hakim, jaksa, penegak hukum, dokter, guru, karyawan, banyak bidang lainnya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap seseorang yang bergantung dengan kekuatan mereka. Tapi, istilah ini digunakan dengan syarat ada unsur korupsi di dalamnya serta kekerasan seksual.³⁶

Berdasarkan pernyataan diatas penulis menganalisis bahwa istilah gratifikasi seksual tentu digambarkan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang terhadap suatu pejabat atau seseorang yang memounyai profesi apapun kemudian melakukan sebuah tindakan unsur korupsi atas wewenang yang didapatkannya. Sebagaimana kita ketahui, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang disebut sebagai dengan *white collar crime*. Istilah *white collar crime* identik dengan jabatan. Menurut Lerry J.Siegel bentuk pelanggaran hukum pidana dibagi menjadi dua yakni (*white collar crime*) dan (*organized crime*). Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah

³⁴ Kresna, E. (2022). Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik. *Deviance Jurnal kriminologi*, 6(1), 66-85.

³⁵ News Detik (Online), diakses melalui: <https://news.detik.com/internasional/d-4231987/terimagratifikasi-seks-pejabat-imigrasi-singapura-diadili>, Diakses pada tanggal 26 Januari 2025 pada pukul 21.55 Wita.

³⁶ *Ibid*.

ditetapkan oleh hukum. Kejahatan kerah putih pada umumnya bersifat tanpa kekerasan dan mencakup korupsi publik, penipuan layanan kesehatan, penipuan hipotek, penipuan sekuritas, dan pencucian uang, dan masih banyak lagi.³⁷

Di Indonesia, gratifikasi diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat dengan Tipikor. Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa gratifikasi merupakan pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya.³⁸ Setiap orang yang melakukan gratifikasi dalam hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor yang menyatakan sebagai berikut :³⁹

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Merujuk pada kategori gratifikasi yang disebut dalam pasal 12B pada pernyataan di atas penulis berpendapat, bahwa tidak semua hal yang memberikan manfaat bisa disebut gratifikasi, termasuk dalam bahasan ini adalah pemberian berupa pelayanan seksual, karena kategori gratifikasi hanya terbatas pada kriteria yang disebut dalam pasal tersebut dan penggunaan kata ‘fasilitas lainnya’ sering dibahas sebagai hal yang belum bisa menjadi dasar kuat untuk memasukkan gratifikasi seksual di dalamnya. Bahkan, frasa ‘fasilitas lainnya’ ini banyak dinilai menjadi celah yang dimanfaatkan koruptor untuk melakukan korupsi selain kategori yang disebutkan dalam pasal karena tidak disebutkan secara eksplisit ataupun dijelaskan dalam Undang-Undang Tipikor ataupun Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Gratifikasi merupakan bagian dari korupsi maka alat-alat bukti yang digunakan juga sama dengan alat-alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana korupsi. Alat-alat bukti yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

³⁷ Suartha, I. D. M., 2015. Hukum Pidana Korupsi. Setara Press.

³⁸ Pramesti, R. et al. (2021). Gratifikasi Seksual Dalam Prespektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Semarang Lwa Review, Vol.2/ No 2.

³⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Penjelasannya; Dalam Pasal 26 huruf A memperluas pengertian sumber perolehan dari hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP. Menurut Pasal 26 huruf A alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari bahan-bahan hasil sarana elektronik atau alat optik seperti rekaman data atau informasi lainnya.⁴⁰ Seiringnya waktu munculnya gratifikasi seksual yang mendapat banyak sorotan *public* maupun aparat penegak hukum. Adanya permintaan fasilitas berupa hiburan yang menyertakan perempuan dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya kenyataan dan adanya peluang gratifikasi seksual. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar sudah menjelaskan bahwa gratifikasi ialah sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sebenarnya memberikan hadiah kepada orang lain adalah hal yang wajar dan sah-sah saja sebagai ucapan terimakasih, namun jika pemberian hadiah ini kemudian diberikan kepada pejabat publik yang juga disertai maksud tertentu atau maksud yang lain guna kepentingan untuk mendapatkan keistimewaan dalam suatu hal, maka pemberian hadiah itu tentu juga akan menjadi salah dan dapat melukai asas keadilan bagi masyarakat luas.⁴¹

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa, gratifikasi layanan seksual ini merupakan gratifikasi yang menyediakan layanan seksual terhadap pejabat publik atau pegawai negeri yang berkaitan dengan kegiatan seksual yang bertujuan untuk memuaskan nafsu bagi yang menerimanya dan berdampak bagi kelancaran urusannya. Penegak hukum saat mengungkap gratifikasi layanan seksual ini masih mengalami kesulitan untuk memasukkan sebagai bentuk gratifikasi. Ketentuan mengenai gratifikasi layanan seksual masih mengalami kekosongan hukum dikarenakan belum adanya aturan secara eksplisit dan faktor ini menjadi penyebab kasus ini masih ada dan sulit untuk ditindak, banyak pelaku yang diduga melakukan gratifikasi layanan seksual ini lepas dari jeratan hukum. Aturan ini sangat diperlukan di negara Indonesia karena disamping merugikan perekonomian negara juga perbuatan ini bertentangan dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan mengenai gratifikasi ini dilakukan karena agar ada kejelasan bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi ini. Gratifikasi berupa layanan seksual ini seharusnya sudah mendapatkan sorotan dari pemerintah dan jika tidak diatur maka gratifikasi ini akan terus terjadi dan akan sulit bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana.

B. Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Seksual

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Van Hamel, beliau berpendapat bahwa “pertanggung jawaban merupakan suatu kondisi normal kejiwaan seseorang serta kecakapan yang memikul beberapa jenis kemampuan, diantaranya: pertama, mampu memahami sebuah akibat yang disebabkan oleh perbuatan sendiri; kedua, mampu memahami suatu perbuatan yang berlawanan dengan tata tertib dimasyarakat; ketiga, mampu untuk menentukan keinginan bertindak”.⁴² Dari pengertian pertanggung jawaban pidana yang telah diutarakan oleh Van Hamel perlu diperjelas lagi perihal keinginan bertindak, lantaran apabila dihubungkan dengan keinginan bertindak dengan kesalahan sebagai faktor penting

⁴⁰ Candra Kirana, G. (2018). Pembuktian Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Hukum Pidana Dan Pembangunan, Vol.1/ No1.

⁴¹ Dary, M. A., Supanto, S., & Ismunarno, I. (2024). Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(2), 161-172.

⁴² Hiariej, Eddy O.S. 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm.155-156.

dalam pertanggung jawaban tentunya memiliki beberapa argumen. Pertama, indeterminis berpendapat, manusia memiliki ambisi bebas dalam berbuat sebagai dasar keputusannya sehingga apabila tidak adanya kebebasan tersebut serta tidak ada kenistaan maka tidak ada pula pemidanaan dan pencemoohan. Kedua, determinis yang berlawanan dengan indeterminis berpendapat bahwa manusia tidak memiliki ambisi bebas. Keputusan berbuat telah diatur keseluruhannya dari sikap serta representasi yang diperoleh dari rangsangan baik didalam ataupun diluar. Sehingga, seorang individu tidak bisa dinyatakan bersalah dikarenakan tidak memiliki ambisi bebas. Meskipun begitu, bukan berarti seseorang yang menunaikan suatu kriminalitas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.⁴³

Dengan hilangnya kebebasan berbuat maka akan melahirkan sebuah pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatannya. Ketiga, argumen yang menyatakan bahwa kesalahan tidak memiliki hubungan terhadap kebebasan berkehendak. Gratifikasi berupa pelayanan seksual yang menjadi objek dari gratifikasi tersebut merupakan satu dari beberapa sumber penyebab terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi terjadi korupsi. Konflik kepentingan merupakan situasi di mana pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan serta wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diduga mempunyai kepentingan pribadi dalam menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi kualitas serta efisiensi operasional yang sewajarnya.⁴⁴

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang mungkin timbul dari pemberian gratifikasi antara lain: pertama, Penerimaan gratifikasi dapat mengakibatkan suatu kewajiban timbal balik atas hadiah, sehingga independensi administrasi publik dapat terganggu.; kedua, Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional pejabat publik; ketiga, Penerimaan gratifikasi dapat digunakan menyembunyikan tindak pidana korupsi. Gratifikasi seksual tidak hanya berdampak pada konflik kepentingan tetapi pada kenyataannya gratifikasi seksual juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pengkhianatan pejabat publik dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan tentang gratifikasi seksual yang dilakukan oleh pejabat publik mengenai kebijakan yang sehat sehingga dampak yang dihasilkan wajib diminimalisasikan dengan upaya pencegahan. Hukum pidana tidak hanya menghukum namun mencegah terjadinya aksi kriminalitas.⁴⁵ Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, pada hakikatnya membahas masalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat mempidanakan pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dlarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁶

⁴³ Ari Budiarti, Widodo Tresno Novianto "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana" *Jurnal Recidive* 4, No. 3 (2015): 259-260.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mahardan, Nik Mirah. "Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pada Gratifikasi Seks Ditinjau Dari UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 2 (2016): 3.

⁴⁶ Aulia Sucitra Elfiana, 2018, *Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 Tentang*

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Pertanggung jawaban hukum dari pelaku tindak pidana gratifikasi seksual adalah berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pertanggung jawaban Pidana pelaku tindak pidana Gratifikasi seksual dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Undang-Undang tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Perubahan Atas UU NO 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Hlm .397

KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi seksual sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang di atur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar sudah menjelaskan bahwa gratifikasi ialah sebagai pemberian suap, namun merujuk pada pasal 12B, bahwa tidak semua hal yang memberikan manfaat bisa disebut gratifikasi, termasuk pemberian berupa pelayanan seksual. Dan Pertanggung jawaban Pidana pelaku tindak pidana Gratifikasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sebaiknya agar pembentuk Undang-Undang untuk meninjau kembali ketentuan tentang gratifikasi khususnya yang belum dicantumkan gratifikasi seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, kemudian pengertian gratifikasi juga seharusnya lebih spesifik dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Seharusnya Undang-Undang tentang gratifikasi seksual tersebut mencantumkan mengenai bentuk pertanggung jawaban atas perlakuannya itu jeratannya lebih tinggi dari aturan yang telah ditentukan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 agar para pelaku mendapatkan kanjaran yang selayaknya.

REFERENSI

- Amiruddin, 2018, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Andi Mulyono. 2021, Tindak Pidana Gratifikasi, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Andi Hamzah. 2021. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Jakarta, Pustaka Pena Press.
- Azhary, V. H. (2019). Nepotisme dan Gratifikasi sebagai Unsur Budaya pada Korupsi Politik dan Birokrasi di Indonesia. Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi).
- Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ari Budiarti, Widodo Tresno Novianto “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana” Jurnal Recidive 4, No. 3 (2015): 259-260.
- Aufia Sucitra Elfiana, 2018, Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU NO 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Candra Kirana, G. (2018). Pembuktian Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Hukum Pidana Dan Pembangunan, Vol.1/ No1.
- Dary, M. A., Supanto, S., & Ismunarno, I. (2024). Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 1(2), 161-172.
- Erliyana, A. 2004. Analissi Keputusan Presiden Republik Indonesia Kurun Waktu 1977-1998, Tinjauan Asas Larangan Melampui Wewenang. In Disertasi. Jakarta, Universitas Indonesia
- Faisal, A. A. (2018). Pencegahan Dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 20(4).
- Freeman, H., Harten, T., Springer, J., Randall, P., Curran, M. A., & Stone, K. (1992). Industrial pollution prevention! A critical review. Journal of the Air & Waste Management Association, 42(5), 618-656.
- Hambali, A. R. 2020. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. Kalabbirang Law Journal, 2(1), 69-77.
- Hernold Ferry Makawimbang. 2019. Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Yogyakarta, Thafa Media.

-
- Hamzah, Andi. 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta, Pradya Paramita.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- I.S. Susanto.2021. Kriminologi. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Kresna, E. (2022). Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik. *Deviance Jurnal kriminologi*, 6(1), 66-85.
- Mais, A. F. M., Thalib, H., & Abbas, I. 2023. Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 451-460.
- Mahardan, Nik Mirah. “Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pada Gratifikasi Seks Ditinjau Dari UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 2 (2016): 3.
- Leden Marpaung, 2015, Asas Teori Praktik Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Marwan Mas, 2020, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2008 Asas-asas hukum pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi, 2002 Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005 Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Pipin syarifin, PIH. Pengantar Ilmu Hukum, 2015, Bandung, CV Pustaka Setia.
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.
- R. Soesilo, 2019, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus.
- Shaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Jakarta, Rajawali Pers.
- Suartha, I. D. M., 2015. Hukum Pidana Korupsi. Setara Press.
- Samosir, Djisman. 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bandung, Bina Cipta.
- Topo, dkk. 2022. Kriminologi. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wahju, Mujiono, 2019, Pengantar Teori Kriminologi. Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
-